



KELURAHAN JATI
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN JATI KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH JATI KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepasuan hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.OIPR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Surat Edaran Nomor : Phn-Hn.04.04-01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) Tanggal 28 Desember 2022.
7. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
8. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor : PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
9. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN JATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN JATI KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Jati dengan daftar nama dan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/walikota, provinsi atau instansi lainnya.

KETIGA

Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 1 Maret 2023

LURAH KELURAHAN JATI



EVI ERAWATI, MA

NIP. 197304291993032005

Tembusan

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta;
3. CamatKecamatan Pulo Gadung.

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Jati
Nomor : 27 Tahun 2023
Tanggal : 1 Maret 2023

DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN JATI KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

A. (CAKRA BERSATU 1)

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Herry Susanto	Ketua RW 10	
2	Piyati	Ketua RW 05	
3	Ahmad Zaqi Ridwan	LMK RW 11	
4	Siti Fatimah	Ketua RT 002/03	
5	Nurhidayat Mulyana	Ketua RT 008/04	
6	Edi Gunawan	Ketua RT 012/05	
7	Navi Abdillah Hakim ST	Ketua RT 001/08	
8	Ersa Heryanto H	FKDM Kelurahan	
9	Ronny Agustinus	FKDM Kelurahan	
10	Budi Suryono	FKDM Kelurahan	
11	Ahmad Nurdiansyah	FKDM Kelurahan	
12	Sukaesih	PKK	
13	Umiyati	PKK	
14	Ida Farida	PKK	
15	Dewi Lasmi	PKK	
16	Ahmad Taufik	Karang Taruna Kelurahan	
17	Suyatno	Babinsa	
18	Abdul Haris	Bimaspol	
19	Monik	RW 05	

B. (CAKRA BERSATU 2)

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	IR Dono Warsito	Ketua RW 08	
2	Burhanuddin Muhammad Nur	LMK RW 11	
3	Rahmat Hidayat	LMK RW 04	
4	Zaki Ahmad	Ketua RT 006/03	
5	Eddy Santoso	Ketua RT 005/06	
6	Sukarniwati	Ketua RT 006/10	
7	Teguh Suyanto	Ketua RT 007/10	
8	Sutiman	FKDM Kelurahan	
9	Nasuki	FKDM Kelurahan	
10	Suwardi Sudrajad	FKDM Kelurahan	
11	Ria Cicin	PKK	
12	Ratih Komala	PKK	
13	Widia	PKK	
14	Siti Nurjanah	PKK	
15	Ayu Pancawati	RPTRA	
16	Anita Firly	RPTRA	
17	Nurmalia Noviansyah	RPTRA	
18	Jamaludin	Babinsa	

LURAH KELURAHAN JATI



EV ERAWATI, MA
NIP.197304291993032005